



Contents lists available at Jurnal Sakinah

Jurnal Sakinah: Journal of Islamic and Social Studies

E-ISSN: 2722-6115, P-ISSN: 2337-6740

Journal homepage: <http://www.jurnal.stitnu-sadhar.ac.id>

Perubahan Tradisi *Mangaku Induak* Sebagai Syarat *Walimah Al-Ursy* di Kalangan Masyarakat Sitiung

Wahyu Fitri¹, Firdaus², Hamda Sulfinadia³^{1,2,3} UIN Imam Bonjol Padang**Article Info****Article history:**Received Aug 15th, 2023Revised Aug 30th, 2023Accepted Aug 10th, 2023**Keyword:**

perubahan tradisi mangaku induak walimah al-'ursy masyarakat Sitiung

ABSTRACT

Changes in the tradition of mangaku induak as a requirement for walimah al-'ursy among the Sitiung community, the tradition of mangaku induak is a tradition that has long been and passed down in the Minangkabau community in Dharmasraya, one of which is among the Sitiung community. This research is a field research, which examines problems related to changes in the tradition of mangaku induak into a requirement for walimah al-'ursy among the Sitiung community. The data collection techniques used in this study are primary data in the form of interviews with people directly related to the problem studied, interviews with indigenous leaders, indigenous community leaders and people who do mangaku induak. Secondary data are in the form of books of ushul fiqh and books related to walimah al-'ursy and 'urf. The results showed (1) getting protection and a sense of security if one day the person who is reluctant gets a problem, then he already has parents and ninik mamak who will help in solving the problem; (2) avoid tribal marriage; (3) the implications of the mangaku induak tradition among the Sitiung community have a positive impact on the lives of the Sitiung people classified into 'urf shahih because the mangaku induak tradition does not contradict the Qur'an and Hadith and does not eliminate benefit and does not bring harm.

Corresponding Author:

Wahyu Fitri,

Email: vivoy2587@gmail.com**Pendahuluan**

Studi tentang perubahan tradisi *mangaku induak* sebagai syarat *walimah al-'ursy* di kalangan masyarakat Sitiung ditujukan untuk melihat alasan *mangaku induak* menjadi syarat *walimah al-'ursy* pada masyarakat Sitiung. Pelaksanaan *walimah al-'ursy* Seperti yang diketahui merupakan *Sunah Muakad* menurut para Jumhur Ulama. Sebagian Ulama mengatakan wajib, dikarenakan adanya perintah Rasulullah Saw. Ketika Rasulullah Saw berkata kepada Abdurrahman bin Auf bahwa beliau telah mengabarkan telah menikah. (Jamali, 2016) Rasulullah Saw berkata “Adakanlah Walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Sesuai dengan Hadis Rasulullah Saw:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: مَا هَذَا؟، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَرْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

Artinya: “Dari anas Ibnu Malik R.A bahwa Rasulullah Saw pernah melihat bekas kuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. lalu Rasulullah Saw bersabda “apa ini? Abdurrahman Ibnu Auf menjawab: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Rasulullah bersabda: “semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing” (Al-Bukhari, 2011:627).

Walimah al-'ursy adalah pesta pernikahan, hal ini yang diperintahkan oleh agama artinya tidak cukup hanya dengan pelaksanaan akad nikah saja atau dengan ijab qabul pernikahan tetapi juga diperintahkan untuk mengadakan *walimah al-'ursy* (Armia, 2016). Tradisi *mangaku induak* dalam Masyarakat Sitiung tradisi ini adalah persyaratan untuk melangsungkan *walimah al-'ursy* bagi para pendatang. Pendapat ini sesuai dengan Darfian Petra, dkk (2016) yang mengatakan bahwa tradisi *mangaku induak* sebagai warisan turun temurun dalam masyarakat yang merupakan bagian dari tradisi pernikahan masyarakat, jika calon pengantin berasal dari luar nagari tersebut (Nengsih, 2021).

Mangaku induak adalah pendatang yang ingin berlandung kesalah satu suku yang ada di nagari tersebut dan mempunyai *mamak* sesuai dengan suku tempat *mangaku induak* tersebut dan diharapkan bagi setiap pendatang oleh masyarakat agar memilih salah satu suku agar mempunyai *mamak* dari suku di nagari tersebut sebagai tanda bahwa pendatang telah menjadi saudara masyarakat setempat (Eriyanti, 2016). Tradisi *mangaku induak* yang ada di Nagari Sitiung harus dilakukan oleh seorang laki-laki yang ingin dan akan meminang atau menikahi perempuan yang berasal dari Nagari Sitiung namun laki-laki tersebut tidak berasal dari Nagari Sitiung maka syarat yang harus dilakukan oleh laki-laki tersebut harus melakukan tradisi *mangaku induak* baik laki-laki itu berasal dari suku Minang ataupun suku selain Minang.

Berdasarkan data seorang pemuka adat yaitu Dunir Jo Malayu menyatakan selalu ada orang yang melakukan *mangaku induak* di Sitiung setiap tahunnya yakni pada tahun 2019 sebanyak 18 orang, tahun 2020 sebanyak 16 orang, dan pada tahun 2021 sebanyak 12 orang. Tradisi *mangaku induak* di Nagari Sitiung selain mendapatkan orang tua, juga mendapatkan suku dan *mamak* dari salah satu suku di Nagari Sitiung. Seorang yang tidak *mangaku induak* untuk melangsungkan pernikahan tidak bisa baralek atau melangsungkan *walimah al-'ursy* dan ia tidak diakui sebagai masyarakat hukum adat setempat. Pada tahun 2021 laki-laki pendatang yang menikahi perempuan yang berasal di Sitiung tapi tidak melakukan *mangaku induak*, dengan kesadaran diri kedua pengantin itu hingga saat ini tidak tinggal di Nagari Sitiung (Malayu 2022).

Wawancara penulis dengan Dunir Jo Malayu yaitu salah satu pemuka adat yang ada di Nagari Sitiung menyatakan bahwa :

Seseorang yang ingin menikah dengan gadis yang ada di Nagari Sitiung harus mangaku induak terlebih dahulu, jika tidak mangaku induak maka ia tidak bisa melakukan pesta pernikahan dan tidak diakui sebagai masyarakat hukum adat di Sitiung (Malayu, 2022).

Pernyataan dari responden di atas dapat dipahami sanksi adat bagi orang luar yang tidak melaksanakan tradisi *mangaku induak* di Nagari Sitiung yakni berupa larangan mengadakan pesta pernikahan (*walimah al-'ursy*) dan tidak diakui keberadaannya sebagai masyarakat hukum adat di Nagari Sitiung.

Tradisi *mangaku induak* merupakan salah satu tradisi adat yang ada di Minangkabau. Ada tradisi dimasing-masing daerah Minangkabau menyerupai tradisi *mangaku induak* seperti *malakok*. Menurut Kamardi Rais Dt. P. Simulie mengemukakan bahwa *malakok* merupakan suatu cara penerimaan pendatang untuk masuk dan menjadi anggota suku (Eriyanti, 2007). Kegiatan tradisi *mangaku induak* yang terjadi di salah satu daerah dan memiliki ciri khas sendiri serta prosesi upacara serta seserahan kepada adat ataupun kepada kaum yang akan dilakukan. Kemudian tradisi *mangaku induak* akan menyediakan suatu seserahan wajib pokok kepada pemangku adat atau orang yang dituakan didaerah yang akan dilakukan kegiatan tradisi *mangaku induak* tersebut (Atikah, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Darfian Petra, dkk (2016) dengan judul *Tradisi Mangaku induak dan Manimbang Salah dalam Perkawinan di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung*. Penelitian ini dijelaskan bahwa tradisi ini memberikan perlindungan terhadap perempuan yang ada di Nagari Taratak Baru yang menikah dengan masyarakat yang tidak berasal dari Taratak Baru, selain itu tradisi ini mempunyai nilai-nilai kekeluargaan sekaligus dapat menyambung tali silaturrahi yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Eriyanti (2009) yang berjudul *Malakok suatu mekanisme pendamai ala Minangkabau*. Penelitian ini membahas tentang tata cara, persyaratan dan esensi malakok sebagai mekanisme pendamai. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hafizah (2017) dengan judul “*Malakok sebagai syarat untuk menjadi warga masyarakat di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam*”. Penelitian ini memfokuskan tentang makna, syarat, dan proses malakok bagi warga berasal dari luar Nagari Tanjung Sani serta konflik yang terjadi jika tidak *malakok* di Nagari Tanjung Sani, Kabupaten Agam.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zahratul Atiqah (2019) dengan judul *Tradisi Malakok dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Tambun Ijuak Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota*. Penelitian ini juga dijelaskan mengenai beberapa prosedur yang dilaksanakan oleh kaum pendatang untuk bisa melaksanakan proses *Malakok*. Selain itu dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang implikasi *malakok* terhadap kehidupan masyarakat lokal dan kaum pendatang, sehingga menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat.

Studi-studi di atas menunjukkan perbedaan nama seperti *malakok* untuk daerah Kabupaten 50 Kota dan Agam, tapi secara esensial nya sama, yaitu sama-sama mencari keluarga baru di daerah *walimah* istri yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan dan pengurusan *walimah al-'ursy*. Studi tentang tradisi *mangaku induak* di kalangan masyarakat Sitiung penting dilakukan mengingat dua hal. Pertama, tradisi *mangaku induak* mengandaikan ada makna yang melekat di dalam tradisi tersebut. Kedua, *mangaku induak* di Nagari Sitiung sebagai sebuah praktik budaya yang memiliki tujuan-tujuan tertentu sehingga masyarakat berulang-ulang melakukannya untuk memperoleh sesuatu.

Hukum Islam tidak terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan *walimah al-'ursy*, sedangkan dalam konteks ini Nagari Sitiung yang menjadi fokus dalam studi ini memberi syarat untuk bisa melaksanakan *walimah al-'ursy* dengan harus melakukan tradisi *mangaku induak* untuk laki-laki yang berasal dari luar Nagari Sitiung baik berasal dari suku Minang ataupun suku selain Minang.

Sesuai hal demikian maka dapat dipahami bahwa adanya kesenjangan teori yang seharusnya dengan fakta dilapangan, penelitian ini lebih lanjut akan mengupas hal tersebut dalam bentuk tesis dengan judul bagaimana perubahan tradisi *mangaku induak* sebagai syarat *walimah al-'ursy* di kalangan masyarakat Sitiung. Ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi terkait dengan tradisi *mangaku induak* yang terjadi di Sitiung. Pertama, terkait pentingnya tradisi *mangaku induak* sebagai syarat *walimah al-'ursy* di kalangan masyarakat Sitiung; Kedua Perubahan tradisi *Mangaku Induak* di kalangan masyarakat Sitiung; Ketiga, Implikasi tradisi *mangaku induak* di kalangan masyarakat Sitiung.

Berangkat dari fokus penelitian di atas; tradisi *mangaku induak* dalam tradisi masyarakat Sitiung, dapat diformulasikan rumusan masalah dengan bagaimana perubahan tradisi *mangaku induak* sebagai syarat *walimah al-'ursy* di kalangan masyarakat Sitiung?. Adapun tujuan penelitian ini, yakni Mengetahui pentingnya tradisi *mangaku induak* sebagai syarat *walimah al-'ursy* di kalangan masyarakat Sitiung; (2) Mengetahui perubahan tradisi *mangaku induak* di kalangan masyarakat Sitiung; (3) Mengetahui implikasi tradisi *mangaku induak* di kalangan masyarakat Sitiung.

Metode

Metodologi penelitian mengacu pada pendekatan sistematis dan strategi yang digunakan oleh peneliti untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis suatu penelitian (Creswell 2017, 15). Metodologi penelitian membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang relevan, menganalisis informasi, dan mencapai tujuan penelitian secara efektif (Neuman 2014, 73). Metode penelitian dapat mencakup berbagai teknik pengumpulan data, pendekatan analisis, serta kerangka konseptual yang digunakan dalam sebuah studi (Bryman 2015, 31). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk; *pertama*, mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada; *kedua*, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku; *ketiga*, membuat perbandingan dan evaluasi; *keempat*, menentukan apa yang dialami orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar daripengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan untuk masa yang akan datang (Rakhmat 2007, 24).

Metode pendekatan deskriptif yang dipakai dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan fenomena secara rinci dan akurat. Pendekatan metode ini, peneliti berfokus pada pengamatan, pengumpulan, dan analisis data untuk menggambarkan karakteristik, sifat, atau variabel dari fenomena yang sedang diteliti (Sugiyono 2021, 18). Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai tradisi *mangaku induak* sebagai syarat *walimah al-'ursy* di Nagari Sitiung guna menemukan hasil penelitian ini, maka peneliti menempuh beberapa langkah yaitu pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan serta penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian secara objektif. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Adapun hasil dan pembahasan dalam penelitian dijabarkan sebagai berikut.

1. Pentingnya tradisi *Mangaku Induak* Sebagai Syarat *Walimah al-'Ursy* di Kalangan Masyarakat Sitiung

a. Mendapatkan perlindungan dan rasa aman

Tradisi *mangaku induak* menjadi hal yang disyaratkan bagi orang luar yang ingin menikahi perempuan dan mengadakan *walimah al-'ursy* di Nagari Sitiung. Hal ini dimaksudkan agar pria tersebut memiliki orangtua dan *ninik mamak* di Nagari Sitiung. Jika suatu saat dia mendapat suatu masalah, maka dia sudah mempunyai orangtua dan *ninik mamak* yang akan membantu dalam menyelesaikan masalahnya. Hal ini secara tidak langsung memberikan perlindungan dan rasa aman kepadanya.

Menurut Maslow dalam teori hirarki kebutuhan manusia, kebutuhan rasa aman merupakan kebutuhan tingkat kedua setelah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan rasa aman merupakan kebutuhan perlindungan bagi fisik manusia. Manusia membutuhkan perlindungan dari gangguan kriminalitas, sehingga ia bisa hidup dengan aman dan nyaman (Hidayat 2022, 10).

Rasa aman yang diperoleh ketika seseorang telah mengadakan tradisi *mangaku induak* tidak hanya sebatas perlindungan fisik seperti yang diungkapkan oleh teori Maslow, tetapi juga dalam hal bathiniah. Seperti hal nya bermusyawarah dan berbagi cerita dengan orangtua dan *ninik mamak* yang merupakan *tampek baiyo* (tempat bermusyarah) seseorang setelah melakukan tradisi *mangaku induak*. Sehingga, setiap permasalahan yang ada dapat

diselesaikan secara bersama, seperti pepatah Minangkabau *barek samo dipikua, ringan samo dijinjing* (berat sama dipikul, ringan sama dijinjing).

b. Terhindar dari kawin sesuku

Adat Minangkabau, menganut sistem aturan matrilineal (garis keturunan melalui ibu) dalam menaungi daerah adat, dan di dalam adat Minangkabau sangat melarang pernikahan sesuku yang diyakini sebagai pernikahan yang masih dalam setali darah atau yang dikenal dengan istilah *saparuik* (seperut).

Sesuku adalah satu keturunan menurut garis ibu, dan satu sama lain merasakan bahwa dirinya *badunsanak* (bersaudara), hal ini dikisahkan dengan pepatah “*malu nan indak dapek diagiah, suku nan indak dapek dianjak*” (malu tidak dapat diberi, suku yang tidak dapat dipisahkan). Pepatah ini menunjukkan bahwa diantara suku yang senama memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat, karena malu yang diderita oleh suatu suku itu dirasakan kepada suku yang lainnya yang senama juga. (Herviani 2019, 30).

Bagi pelaku pernikahan sesuku di Minangkabau pada umumnya memiliki sanksi yang sama ditengah masyarakat hukum adat, sanksi yang berdampak sosial seperti dikucilkan dari masyarakat, serta garis keturunan baik suami, isteri maupun anak tidak boleh menggunakan nama suku. Pada al-Qur’an ataupun Hadis tidak ditemukan mengenai sanksi bagi pelaku pernikahan sesuku dan juga tidak ditemukan adanya larangan nikah sesuku seperti yang ada dalam Adat Minangkabau, jadi sanksi-sanksi untuk pelaku nikah sesuku ini hanya dibuat oleh penghulu adat terdahulu dan telah disepakati oleh *ninik mamak* terdahulu di Minangkabau (Sari 2019, 68). Keberadaan tradisi *mangaku induak* dapat mengetahui suku dari pria (orang luar) yang ingin menikahi perempuan di Nagari Sitiung. Sehingga pernikahan sesuku yang sangat dilarang oleh adat Minangkabau dapat dihindarkan.

2. Perubahan Tradisi *Mangaku Induak* Dikalangan Masyarakat Sitiung

a. Sejarah munculnya tradisi *mangaku induak* di Nagari Sitiung

Berdasarkan pemaparan responden dapat dilihat bahwa tidak diketahui pasti kapan munculnya tradisi *mangaku induak*, tapi yang jelas tradisi ini sudah ada sejak nenek moyang Nagari Sitiung dan tersusun dengan rapi semenjak pernah ada sekitar tahun 1980-an, dan telah menjadi hukum adat tertulis yang dituangkan dalam perneg. Pernag atau peraturan nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Musyawarah (Bamus) Nagari.

b. Prosesi pelaksanaan tradisi *mangaku induak* di Nagari Sitiung

1. Mendatangin *ninik mamak*

Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden di atas dapat diketahui proses dan pelaksanaan tradisi *mangaku induak* yang pertama bagi orang luar yang ingin mengadakan *walimah al-ursy* di Nagari Sitiung, yaitu seseorang yang ingin *mangaku induak* menemui *ninik mamak* yang bersangkutan untuk menyampaikan maksud dan tujuannya kepada tokoh adat yang bersangkutan di Nagari Sitiung dalam hal ini disebut dengan *datuak* (datuk). Lalu datuk menyampaikan kepadanya tentang syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Setelah itu akan diperiksa dari mana ia berasal dan suku apa dia, kalau seorang tersebut masih berasal dari wilayah Dharmasraya maka ia akan ditetapkan sukunya dengan suku yang sama di nagarinya, namun jika seorang tersebut berasal dari luar Kabupaten Dharmasraya maka ia bisa untuk memilih suku dan akan dibimbing oleh tokoh adat.

2. Memenuhi persyaratan *mangaku induak*

Berdasarkan beberapa wawancara dengan responden di atas dapat diketahui bahwa syarat bagi seorang yang ingin *mangaku induak* sebagai syarat untuk mengadakan pesta pernikahan (*walimah al-ursy*) yang pertama yaitu membeli 1 (satu) ekor kambing, satu ekor kambing bisa untuk dua atau tiga orang tujuannya agar tidak memberatkan bagi orang yang ingin *mangaku induak*, kambing tidak ada syarat khusus yang penting bisa untuk dimakan. Orang yang ingin *mangaku induak* jika dia cuma satu orang saja maka dia dikenakan biaya 7 (tujuh) juta Rupiah, Namun jika dia berdua atau bertiga, maka dia hanya dikenakan 3 (tiga) juta Rupiah perorang. Syarat yang kedua yaitu membeli mukenah untuk ibu tempat *mangaku induak*. Selanjutnya syarat yang ketiga yaitu mengisi uang *carano* berupa uang adat sebanyak 500 ribu Rupiah.

Terdapat perubahan syarat *mangaku induak* di Nagari Sitiung yakni biaya yang diberikan dahulu untuk satu orang yaitu 5 (lima) juta Rupiah tidak pasti tahun berubahannya dan alasan kenapa berubah kemungkinan beberapa faktor salah satu faktor ekonomi dan dalam hal pemberian mukenah untuk orang tua (ibu) tempat seseorang *mangaku induak* yang pada zaman dahulu menggunakan kain putih karena kain putih dilambangkan kesucian dan kebersihan, berharap orang yang *mangaku induak* datang dengan maksud baik. Hal ini terjadi atas dasar azas manfaat yang mana mukenah dianggap lebih bermanfaat dibandingkan kain putih, karena dapat digunakan oleh orang tua (ibu) tempat *mangaku induak* untuk sholat (beribadah).

3. Waktu dan tempat pelaksanaan tradisi *mangaku induak*

Untuk pelaksanaan *mangaku induak* ini dilakukan sebelum seorang itu menikah, kalau zaman dulu minimal 3 bulan sebelum menikah, bahkan ada juga yang menyebutkan 6 bulan dan orang yang tempat ia *mangaku induak* sudah tertolong untuk bersawah dan berladang, begitu eratnya rasa perasaan orang dahulu. Kalau orang sekarang ada yang cuma dua minggu sebelum menikah dan Sejumlah pemaparan responden dapat diketahui bahwa waktu pelaksanaan tradisi *mangaku induak* ialah sebelum acara pernikahan dilakukan. Sedangkan, tempat pelaksanaan *mangaku induak*, jika pelaksanaannya dilakukan secara sendiri, maka tempat biasanya ialah di rumah ibu tempat ia *mangaku induak*. Lalu, pada siang harinya dilakukan pemotongan kambing dan acara masak-masak, dan di malam hari diadakan pertemuan dengan *ninik mamak* lainnya untuk mengumumkan dan pengesahan orang yang *mangaku induak* tadi menjadi cucu kamanakan orang Sitiung. Jika seorang *mangaku induak* itu ditumpangkan kepada acara pesta orang lain, maka kambing tadi dimasak dengan masakan orang tempat pesta, pada malam hari bersamaan dengan do'a orang baralek tadi akan diumumkan dan disahkan seorang tersebut menjadi saudara dan cucu kemenakan datuk (*datuak*) sembari memberi nasihat dan arahan kepada seseorang yang *mangaku induak* tentang bagaimana berumah tangga dan bermasyarakat di Nagari Sitiung.

4. Tata cara pelaksanaan tradisi *mangaku induak*

Pemaparan responden di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangkaian acara atau proses tradisi *mangaku induak* adalah pertama, menghadirkan makanan yang dihadirkan oleh kaum laki-laki dengan berpakaian sopan, memakai peci hitam, dan sarung yang diikat di pinggang. Kedua, jika semua tamu sudah datang dan acara dianggap sudah layak untuk dimulai, maka semua tamu undangan yang hadir dipersilahkan untuk makan dari hidangan yang telah disediakan tuan rumah. Ketiga, *monti tigo suduik* (mentri tiga sudut) bertanya kepada *monti* tuan rumah (mentri tuan rumah) mengenai siapa yang akan *mangaku induak* tersebut, dan dijawab langsung oleh *monti* tuan rumah. Keempat, diserahkan kepada penghulu untuk mempersilahkan orang yang akan *mangaku induak* untuk memperkenalkan dirinya dan disertai tanya jawab antara penghulu dan seseorang yang akan *mangaku induak*. Kelima, penghulu berunding dengan perangkat kaum untuk memutuskan diterima atau tidak seseorang tersebut untuk *mangaku induak* di Nagari Sitiung. Keenam, penghulu, *ninik mamak*, perangkat nagari, orang *siak* serta perangkat kaum lainnya memberi nasihat atau arahan kepada orang yang akan *mangaku induak* tentang bagaimana cara menjalani kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat di Nagari Sitiung. Ketujuh, acara ditutup dengan pembacaan doa oleh orang *siak* dalam kaum atau yang disebut dengan *malin*.

Monti tigo suduik (menteri tiga sudut) adalah *ninik mamak* yang paling besar atau tua di suatu kaum. Sedangkan *monti* tuan rumah (menteri tuan rumah) adalah *ninik mamak* yang berada di rumah tersebut. *Malin* salah seorang pembantu penghulu dalam bidang agama. Tugasnya mengurus persoalan keagamaan anak kemenakan di Nagari Sitiung. *Malin* biasanya hadir di acara kematian untuk memimpin penyelenggaraan jenazah. Pada acara *mangaku induak* di Nagari Sitiung seorang *malin* biasanya memimpin doa sebagai acara penutup.

5. Sanksi Bagi Orang yang Tidak Melaksanakan Tradisi *Mangaku Induak* di Nagari Sitiung.

Dapat diketahui bahwa bagi yang tidak melaksanakan tradisi *mangaku induak*, secara tidak langsung dia akan mendapatkan sanksi sosial oleh masyarakat hukum adat di Nagari Sitiung. Sanksi tersebut berupa tidak dimemeriahkan pesta pernikahannya, tidak dapat menjalankan rangkaian tradisi pesta pernikahan dan *ninik mamak* tidak bertanggungjawab atasnya.

3. Implikasi Praktik *Mangaku Induak* Dikalangan Masyarakat Sitiung Ditinjau dari Segi 'Urf

Berdasarkan beberapa wawancara dengan responden di atas dapat diketahui bahwa *mangaku induak* berdampak positif, baik itu dirasakan oleh orang yang *mangaku induak* maupun bagi masyarakat di Nagari Sitiung. Pertama, bagi orang yang melaksanakan tradisi *mangaku induak* adalah mereka merasa sama kedudukannya dengan masyarakat di Nagari Sitiung, sudah ada tempat berlindung dan tempat untuk mengadu. Hal ini merupakan prinsip kemanusiaan di dalam hukum humaniter yang dikenal dengan istilah asas *equality before the law* yang merupakan manifestasi dari Negara hukum (*rechstaat*) yang maknanya setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kedua, bagi masyarakat Sitiung dampaknya adalah bertambah dan berkembangnya masyarakat Sitiung, sehingga meningkatkan kualitas dan kuantitas gorong royong di tengah masyarakat Sitiung.

Berdasarkan syarat-syarat dan berdasarkan penilaian baik buruknya dan mengenai keabsahan kebiasaan yang dianggap sah, maka tradisi *mangaku induak* termasuk ke dalam 'urf *shahih*. Adapun kriteria dari 'urf *shahih* ialah tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa kemudharatan. Adapun pengertian mengenai 'urf *shahih* adalah kebiasaan yang telah dikenal secara

baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan tersebut tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Jadi, tradisi *mangaku induak* ini tergolong ke dalam *'urf shahih*, karena dalam pelaksanaan tradisi *mangaku induak* dapat dilihat bahwa syarat yang ada dalam tradisi *mangaku induak* tidak ada yang bertentangan dengan nash yaitu al-Qur'an dan Hadis begitupun dalam pelaksanaannya seperti pemotongan kambing, dimasak pada siang harinya juga tidak membawa kemudharatan. Lalu pada malam harinya dilaksanakan makan, dan do'a bersama serta pengumuman dan pengesahan seorang yang *mangaku induak* kepada orang banyak agar dikenali oleh masyarakat Sitiung. Hal ini memberi asas manfaat (*maslahah*) bagi orang yang melaksanakan *mangaku induak*.

Para Ulama sepakat *'Urf* dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

1. Tidak bertentangan dengan syariat.
2. Tidak menyebabkan sebuah kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
3. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhoh*.
5. *'Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum (al-Hasyimy 83)

Adapun beberapa syarat agar *'urf* dapat dijadikan landasan hukum, yaitu:

1. *'Urf* yang digunakan harus mencakup *'urf shahih*, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw.
2. *'Urf* harus bernilai baik dan diterima secara umum.
3. Sudah diterima secara umum dan konsisten dikalangan masyarakat, yakni setidaknya sudah menjadi kebiasaan sebagian besar penduduk di negeri ini dan terus diterapkan tanpa ada perbedaan gaya, terus diperistwa serupa.
4. Itu harus hadir ketika peristiwa terhadap *'urf* terjadi.
5. Tidak ada persyaratan selain keinginan para pihak yang terlibat. Karena jika kedua belah pihak sepakat untuk tidak terikat dengan adat apapun yang berlaku, maka apa yang dimaksud dengan perjanjian, bukanlah *'urf* (ash-Shiddieqy 1997, 233).

Tradisi *mangaku induak* sebagai syarat *walimah al-'ursy* di Nagari Sitiung memiliki dampak positif bagi masyarakat Sitiung dan orang yang melaksanakan tradisi *mangaku induak*. Walaupun dalam ajaran agama Islam tidak mensyariatkan *mangaku induak* untuk mengadakan pesta pernikahan (*walimah al-'ursy*), tetapi *mangaku induak* memberikan *maslahah* (manfaat) bagi pelakunya, di antaranya tempat perlindungan bagi orang yang *mangaku induak*, apabila suatu saat dia mendapati suatu masalah, maka dia akan dibantu oleh orangtua dan *ninik mamak* tempat dia *mangaku induak* yang ditempuh dengan cara musyawarah dan mufakat dengan tujuan mulia untuk menjaga silaturahmi antar sesama, maka tradisi *mangaku induak* sebagai syarat *walimah al-'ursy* ini boleh untuk dilakukan.

Tradisi *mangaku induak* sebagai syarat *walimah al-'ursy* di Nagari Sitiung memiliki dampak positif bagi masyarakat Sitiung dan orang yang melaksanakan tradisi *mangaku induak*. Walaupun dalam ajaran agama Islam tidak mensyariatkan *mangaku induak* untuk mengadakan pesta pernikahan (*walimah al-'ursy*), tetapi *mangaku induak* memberikan *maslahah* (manfaat) bagi pelakunya, di antaranya tempat perlindungan bagi orang yang *mangaku induak*, apabila suatu saat dia mendapati suatu masalah, maka dia akan dibantu oleh orang tua dan *ninik mamak* tempat dia *mangaku induak* yang ditempuh dengan cara musyawarah dan mufakat dengan tujuan mulia untuk menjaga silaturahmi antar sesama, maka tradisi *mangaku induak* sebagai syarat *walimah al-'ursy* ini boleh untuk dilakukan.

Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan dalam penelitian berikut dijelaskan dibawah ini. (1)
Pentingnya tradisi *mangaku induak* sebagai syarat *walimah al-'ursy* di kalangan masyarakat Sitiung yaitu pertama; mendapatkan perlindungan dan rasa aman jika suatu saat orang yang *mangaku induak* mendapat

suatu masalah, maka dia sudah mempunyai orangtua dan *ninik mamak* yang akan membantu dalam menyelesaikan masalahnya, kedua; terhindar dari kawin sesuku, bagi pelaku pernikahan sesuku di minangkabau pada umumnya memiliki sanksi yang sama ditengah masyarakat hukum adat yaitu terbuang dari kampung halaman, membayar denda berupa emas dan hewan ternak dan sanksi yang paling ditakutkan adalah dampak soaial yaitu dikucilkan dari masyarakat serta garis keturunan dari suami maupun istri dan anak tidak boleh menggunakan suku; (2) Perubahan tradisi *mangaku induak* di kalangan masyarakat Sitiung dengan beberapa poin penting. Pertama, sejarah munculnya tradisi *mangaku induak* di Nagari Sitiung tidak diketahui secara pasti, namun tradisi ini sudah ada sejak nenek moyang Nagari Sitiung dan telah terorganisir dengan baik sejak era 1980-an, menjadi hukum adat tertulis dalam perngag. Kedua, prosesi pelaksanaan tradisi *mangaku induak* di Nagari Sitiung yaitu melibatkan kunjungan kepada *ninik mamak*. Seseorang yang ingin melakukan *mangaku induak* bertemu dengan *ninik mamak* untuk menyampaikan maksud kepada tokoh adat, *datuak*. Selanjutnya, *datuak* menyampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi, termasuk membeli kambing, membeli mukenah untuk ibu tempat *mangaku induak* dan memberikan uang adat sejumlah 500 ribu Rupiah. Terdapat perubahan dalam syarat *mangaku induak* di mana penggunaan mukenah digunakan sebagai pengganti kain putih yang digunakan pada zaman dahulu, karena mukenah dianggap lebih bermanfaat. Waktu dan tempat pelaksanaan *mangaku induak* dilakukan sebelum acara pernikahan dan tempatnya adalah di rumah ibu tempat *mangaku induak*, dan terkadang juga dapat dilakukan pada acara pesta orang lain. Tata cara rangkaian atau prosesi yaitu dengan makan bersama yang dilanjutkan dengan acara penerimaan orang yang melakukan *mangaku induak* ditutup dengan do'a. Sanksi bagi mereka yang tidak melaksanakan tradisi *mangaku induak* di Nagari Sitiung adalah menerima sanksi sosial dari masyarakat adat, yang meliputi ketidak dimeriahkan pesta pernikahan dan absennya rangkaian tradisi pernikahan karena *ninik mamak* tidak menanggung tanggung jawab atasnya; (3) Implikasi tradisi *mangaku induak* di kalangan masyarakat Sitiung ditinjau dari segi 'urf'berdampak positif bagi kehidupan masyarakat Sitiung dan orang yang melakukan tradisi *mangaku induak* dan digolongkan kedalam 'urf' tradisi *mangaku induak* tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam yaitu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis tidak serta tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa kemudharatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan masyarakat Sitiung berhasil mempertahankan tradisi *mangaku induak* walaupun mengalami perubahan dan sebagai syarat *walimah al-'ursy* di kalangan masyarakat Sitiung, yakni (1) kalangan Masyarakat Sitiung harus selalu mempertahankan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan dalam acara pernikahan, karena ini sebuah tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang. Namun, perlu diingat dalam Islam tidak terlalu mencakup tentang hukum melaksanakan *walimah al-'ursy* sesuai dengan adat atau tradisi masing-masing, masyarakat Sitiung juga harus memahami ketentuan Allah SWT dengan tidak melanggar apa yang tidak disukai. Apalagi berlebih-lebihan karena hal tersebut mendekati atau menyekutukan Allah dengan tradisi ; (2) Tokoh adat memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang belum mengerti ataupun memahami adat melalui cerita atau memberikan pelajaran secara formal ataupun tidak formal. Kalau memang pelaksanaan tradisi ini tidak menyimpang para tetua adat harus mengajarkan bagaimana pelaksanaan tersebut dengan benar. Hal ini juga perlu disosialisasikan agar tidak terjadi perubahan makna dari generasi kegenerasi selanjutnya.

Kedua pihak yang menjalankan pernikahan atau *walimah al-'ursy* menggunakan adat, bahwa pernikahan dengan menggunakan adat dengan biaya yang mahal belum menentukan atau menjamin keharmonisan hubungan suami istri kedepannya. Oleh Karena itu kebahagiaan dan keharmonisan tercipta antara kedua orang yang saling mendukung, toleransi, menghargai, tolong menolong.

Referensi

- Abdullah, Hafid. 1992. *Kunci fiqh Syafi'i Terj, al-Tanbih fii fiqh Asy Syafi'i*. Semarang: Asy Syifa.
- Ali bin Abbas al-Hukmiy. 1990. *Al-Buyu al-Manhiyy Anha Nashshan fi al -Syari'ah al-Islamiyyah wa Atsar al-Nahy*. Makkah: Jamiat Umm al-Qura'.
- al-Andalusi, Ibn Hazm. 1998. *Maratib al-Ijma' fi al-Ibadat wa al-Mu'amalat wa al-I'tiqadat*. Bairut: Dar Ibn Hazm.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 1997. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- al-Asqolani, Al-Hafizh Ibn Hajar. 2011. *Bulughul Maram: Hadist Hukum-Hukum Syariat Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Atikah, Zahratul Nurman, Isnarmi. 2019. *Tradisi Malakok dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Tambun Ijuak Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota*. Vol. 2 no. 5
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2006. *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar.

- Bryman, A. (2015). *Social Research Methods* (Edisi ke-5). Oxford University Press
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Edisi ke-5). SAGE Publications.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2006. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dahlan. 2015. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dimiyati, Ahmad. 1990. *Walimatul al-'Ursy Dalam Pernikahan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Effendi, M. Zein Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Enizar. 2015. *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro.
- Eriyanti, Fitri. 2016. *Malakok: Multicultural Concepts Based On Local Wisdow In Minangkabau Community. Jurnal Integration and Interconnection of Sciences "The Reflection of Islam Kaffah*.
- al-Fauzan, Saleh. 2006. *al-Mulakkhasul Fiqh*. Depok: Gema Insani.
- Firdaus. 2004. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Hadi, Asrori, dan Rusman R. 2021. *Penelitian Kualitatif: Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Emografi, Biografi*. Porwekerto Selatan: Cv Pena Persada Redaksi.
- al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, 2006. *Bulugul Maram, Alih Bahasa Oleh, Abu Ikhasan al Astari*. Jakarta: At-Tibyan.
- Haroen, Nasrun, 1997. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Syarifuddin, Amir. 2012. *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Haq, Miftahul Arifin dan Faishal. 1999. *Ushul Fiqh : Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media.
- Hobsbawm, E. J., & Ranger, T. (Eds.). (1983). *The Invention of Tradition*. Cambridge University Press.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1993. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Elsas.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Miharja, Jaya. 2011. *Kaidah-Kaidah al-'Urf Dalam Bidang Muamalah*. Vol. 4. STAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat.
- al-Musayyar, Sayyid Ahmad. 2008. *Islam Bicara Soal Seks Percintaan dan Rumah Tangga*. Jakarta: Erlangga.
- al-Nawawi, Syarf. 2000. *al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj*. Riyadh: Bait al-Afkar al-Dawliyyah.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Edisi ke-7). Pearson
- Nur, Cici Azizah, dkk. 2020. *Toleransi dan berpikiran terbuka di masa pandemi Covid-19: Belajar dari masyarakat transmigrasi "malakok" di Minangkabau Jurnal Pembangunan dan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*. Volume 8, No. 2
- al-Ramli, Yihabuddin. 2016. *Syarh Sunan Abi Dawud, Juz 9*. Riyadh: Dar al-Falah.
- Rozin, Musnad. 2015. *Ushul Fiqh 1*. Yogyakarta: Idea Pres.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunah, Terj. Ahmad Tirmidzi dkk, Juz: 3*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. 2014. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cet. 4*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sholikhin, Muhammad. 2009. *Kanjeng Ratu Kidul dalam Perspektif Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sucipto. 2015. *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sudarto. 2020. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Qiara Media.
- Sulfinadia, Hamda. 2022. *Bentuk Kewarisan dari Perkawinan antar Etnis: Studi atas Praktek Kewarisan di Minangkabau*. Publisher (Deepublish Publisher).
- Syafyayha, Leny, dkk. 2016. *Malakok sebagai Dasar Integrasi oleh Etnis Minangkabau di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat*. Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra. Vol 13. No 2.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Renada Media Group.
- Sugiyono. (2021). *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" (Edisi Terbaru)*
- Tihami dan Sohari. 2009. *Fiqh Munaqahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tihami. 2010. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.
- al-Zamzami, Muhammad. 2009. *Mu'jam Fiqh Ibn Hazm al-Zahiri*. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah.
- al-Zuhaili, Wahbah. 2017. *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz*. Jakarta: Almahira.
- Andikos, A. (2019). Perancangan aplikasi multimedia interaktif sebagai media pembelajaran pengenalan hewan pada tk islam bakti 113 koto salak. Jurnal Sakinah, 1(1), 34-49.

Andikos, F., & Gusteri, Y. (2016). Komunikasi Manusia Dengan Komputer. Bogor: In Media.
Rado, A., Syoviana, E., & Andikos, A. F. (2022). Efektifitas Kinerja Bawaslu Diluar Tahapan Pemilu Potret Bawaslu Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. dalam Jurnal, 4(1), 06-14.